



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PERHUBUNGAN




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)


PROSES PENGAWASAN DAN EVALUASI STANDAR PELAYANAN
MINIMAL (SPM)
TAHUN 2024

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PERHUBUNGAN</p>	<p style="text-align: center;">09.a / Sop - SPM / Dishub</p> <p>Tanggal Pembuatan 2 Mei 2024</p> <p>Tanggal Revisi -</p> <p>Tanggal Efektif -</p> <p>Disahkan oleh Kepala Dinas</p> <p style="text-align: center;">  <u>DIS. ASBAN ARIS, MHL</u> NIP. 19660324 199412 1 003 </p> <p>Judul SOP Pengawasan dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimum (SPM)</p>
<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kep. Bangka Belitung. 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kab. Bangka Selatan, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Barat, dan Kab. Belitung Timur di Provinsi Kep. Bangka Belitung. 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan. 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan. 6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) Angkutan Penyeberangan. 	<p>Nomor SOP</p> <p>Tanggal Pembuatan</p> <p>Tanggal Revisi</p> <p>Tanggal Efektif</p> <p>Disahkan oleh</p> <p>Judul SOP</p> <p>Kualifikasi pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal S1 atau sederajat. 2. Menguasai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Memahami tugas pokok dan fungsi.
<p>Keterkaitan</p>	<p>Peralatan/perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alat tulis kantor. 2. Formulir Standar Pelayanan Minimum (SPM)
<p>Peringatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana atau petugas dalam kegiatan pengawasan dan evaluasi SPM harus memiliki Surat Tugas. 	<p>Catatan</p>

PROSEDUR TATA CARA PENGAWASAN DAN EVALUASI SPM DAN TARIF

No.	Kegiatan	Pelaksana		Kelengkapan	Mutu Baku		Keterangan
		Dinas Perhubungan Prov. Babel	Gubernur		Waktu	Output	
1.	Gubernur melalui Dinas Perhubungan Provinsi memiliki kewenangan dalam melakukan monitoring dan evaluasi dalam pemenuhan SPM dan tarif angkutan penyeberangan.						
2.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi mempunyai tugas dan fungsi di bidang angkutan penyeberangan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap besaran tarif dasar yang ditetapkan Gubernur setiap 6 (enam) bulan.			Data tarif dasar	Setiap 6 (enam) sekali	Evaluasi tarif	
3.	Badan Usaha Angkutan Penyeberangan harus memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) dalam menyelenggarakan angkutan penyeberangan dengan berdasarkan PM Nomor 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Penyeberangan.			Pemenuhan SPM		Hasil evaluasi pemenuhan SPM	
4.	Apabila SPM telah dipenuhi maka gubernur sesuai kewenangannya mengeluarkan Surat Keputusan Pemenuhan SPM.			Hasil evaluasi pemenuhan SPM		Surat keputusan pemenuhan SPM	

5.	Untuk memastikan pemenuhan SPM maka dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan insidental.			<ul style="list-style-type: none"> • Surat keputusan pemenuhan SPM PM 62 Tahun 2019 	Sesuai kebutuhan	-	
6.	Monitoring dan evaluasi secara berkala dilakukan setelah diperoleh Surat Keputusan Pemenuhan SPM.			<ul style="list-style-type: none"> • Surat keputusan pemenuhan SPM PM 62 Tahun 2019 	Sesuai kebutuhan	Hasil evaluasi pemenuhan SPM	
7.	Apabila ditemukan pelanggaran dalam monitoring dan evaluasi secara berkala, maka perusahaan dikenakan sanksi berupa dikeluarkan dari jadwal operasi sampai terpenuhinya SPM angkutan penyeberangan.			Hasil evaluasi pemenuhan SPM	Sesuai kebutuhan	Pengeluaran dari jadwal operasi angkutan penyeberangan	
8.	Monitoring dan evaluasi secara insidental dilakukan apabila terdapat laporan atau aduan dari pengguna jasa.			<ul style="list-style-type: none"> • Surat keputusan pemenuhan SPM PM 62 Tahun 2019 • Laporan atau aduan pengguna jasa 	Sesuai kebutuhan	Hasil evaluasi pemenuhan SPM	

9.	<p>Apabila ditemukan pelanggaran dalam monitoring dan evaluasi secara insidental, maka perusahaan angkutan penyeberangan dikenakan sanksi berupa pencabutan Surat Keputusan Pemenuhan SPM angkutan penyeberangan.</p>		Hasil evaluasi pemenuhan SPM	Sesuai kebutuhan	Pencabutan Surat Keputusan pemenuhan SPM	
----	---	---	------------------------------	------------------	--	--

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

(Handwritten Signature)

**Drs. ASBAN ARIS, MH
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 19660224 199412 1 003**